

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 (UUD 1945) pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka segala aspek kehidupan di negeri ini diatur oleh aturan hukum dan norma hukum baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya politik, dan lain-lain.¹ Segala tindakan masyarakat diatur oleh norma dan aturan guna meminimalisir timbulnya permasalahan antara individu dan kelompok dan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.²

Dalam dunia kriminal, terdapat norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum negara Indonesia yang telah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada aturan dan norma yang mengatur, namun pada kenyataannya masih banyak kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ditambah dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi juga memudahkan untuk melakukan kejahatan di dunia maya dengan

¹ Arifin, R., Muthia, F. R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019, hal 173

² Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, 2015, hal. 8.

modus operandi yang canggih sehingga sulit untuk dikendalikan.³ Pada hakekatnya, manusia memiliki dua fungsi strata dalam kehidupan, yaitu sebagai “individu” dan “makhluk sosial”. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dalam bentuk komunikasi antara satu sama lain dan merupakan salah satu kebutuhan penting.

Para ahli komunikasi sependapat bahwa era modern saat ini ditandai dengan era informasi.⁴ Era informasi ini ditandai dengan tingginya intensitas pertukaran dan penggunaan teknologi informasi. Ini mengartikan bahwa informasi adalah urat nadi yang menopang keputusan politik, sosial dan bisnis dan tentunya menyebabkan masyarakat mulai terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi. Pada dasarnya teknologi itu baik, namun seiring dengan perkembangannya juga membawa dampak negatif bagi masyarakat luas akibat penyalahgunaan teknologi.⁵ Globalisasi merupakan penopang kemajuan di berbagai bidang dalam kehidupan manusia, khususnya di bidang telekomunikasi, transportasi dan informasi. Namun demikian, globalisasi dapat dianggap sebagai pedang bermata dua yang artinya terdapat dua sisi yang memiliki dampak positif dan negatif. terutama dengan teknologi internet. Di satu sisi, teknologi internet dapat mempermudah jika dimanfaatkan secara bijak dan benar, namun bisa menjadi masalah jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini menyebabkan

³ Ningrum, D. J., Suryadi, S., Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, Vol. 2 No. 3, 2019, hal. 241.

⁴ Wuryantai, A. E. W. (2013). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2013, hal. 132.

⁵ Sepima, A., Siregar, G., Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia. *Jurnal Retentum*, Vol 2, No. 1, Februari 2021, hal. 108.

perubahan besar terutama pada cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa.⁶

Salah satu penyalahgunaan teknologi khususnya di bidang informasi adalah pencemaran nama baik di media sosial. Fitnah dalam bahasa Inggris disebut pencemaran nama baik. Maraknya kasus pencemaran nama baik merupakan bentuk pembunuhan karakter dan pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pencemaran nama baik juga bisa masuk dalam golongan *cyber crime*. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik subyektif sehingga diantara jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP, pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan. Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang dirugikan.⁷ Hal ini telah diatur dalam Bab VII KUHP tentang pengajuan dan pencabutan pengaduan dalam hal tindak pidana yang hanya dituntut atas pengaduan. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan beberapa Undang-Undang khusus lainnya. Jika melihat penjelasan KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan penodaan terhadap

⁶ Sushanty, V. R. (2019). Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 Tahun 2019, hal. 110.

⁷ Zainal, A. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2016, hal. 57.

seseorang.⁸ Fitnah dikategorikan sebagai menghina dan menodai nama dan kehormatan seseorang. Sejauh ini, ukuran suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang lain masih belum jelas karena masih banyak faktor yang harus dikaji lebih lanjut.⁹ Adapun salah satu kajian pragmatik dengan menggunakan strategi heuristik menyimpulkan bahwa terdapat varian ekspresi dalam ujaran fitnah yaitu tudingan, ejekan dan celaan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan pencemaran nama baik adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Kehormatan berarti perasaan menghargai individu di mata masyarakat, dimana setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan hormat dalam masyarakat. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang melalui penilaian umum dengan tujuan menyerang kehormatan seseorang. Menurut Baryadi, pencemaran nama baik seseorang dengan tuturan merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal. Kekerasan lisan mengandung kata-kata yang digunakan penutur untuk melukai harga diri seseorang atau individu.¹⁰ Seseorang yang mengucapkan kekerasan verbal tidak sekedar menyampaikan simbol-simbol verbal tetapi ia juga melakukan kekerasan secara langsung tetapi diwujudkan

⁸ Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., Widiantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, hal. 261.

⁹ Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Applied Microbiology and Biotechnology*, Vol. 2507 No. 1, Tahun 2020, hal. 2.

¹⁰ Baryadi, I. P. (2012). Bahasa, Kekuasaan, dan Kekerasan. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, hal. 34.

dalam kata-kata.¹¹ Berdasarkan ideologi dari Pancasila, pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan karakter bangsa dan melanggar hak asasi manusia norma kesucilaan bahkan melanggar norma agama jika mengandung fitnah. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum telah mengkodifikasikan hukum positif dan melaksanakan Undang-Undang tersebut khususnya ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan KUHP dan UU ITE serta beberapa hukum khusus lainnya. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya itu melawan hukum dan menimbulkan kerugian.

Seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya itu melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban pidana berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Adanya regulasi dan penerapan sanksi muncul karena adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya saat ini, penetapan sanksi pidana dalam Undang-Undang saat ini lebih mengutamakan "*Primum Remedium*" daripada sebagai "*Ultimum Remedium*".¹² Namun, pencemaran nama baik masih banyak ditemukan bahkan meningkat. Oleh karena itu, telah terjadi pergeseran kebijakan hukum mengenai penerapan hukum pidana dari last resort menjadi first resort.¹³

¹¹ Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. England: Oxford University, hal 17.

¹² Anindyajati, Titis. (2021). Limitation of the Right to Freedom of Speech on the Indonesian Constitutional Court Consideration. *Indonesian Law Journal*, Volume 14, No. 1, Juli 2021, hal. 872

¹³ Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 28

Pada dasarnya penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya pidana penjara tetapi pelaku tindak pidana mendapatkan pembinaan dan perubahan perilakunya (rekonstruksi perilaku pelaku). Dengan kata lain, penjatuhan hukuman bukan hanya tentang pembalasan, tetapi juga bagaimana hukuman itu tetap memanusiakan manusia. mengembalikan kedudukan pelaku kejahatan kepada masyarakat setelah dijatuhkannya sanksi dan merubah perilaku yang semula perilaku kriminal menjadi lebih baik, baik dari segi moral maupun dari segi kemampuan diri sehingga dapat bertahan hidup dengan baik dalam masyarakat (Sukoco 2016, 54).¹⁴

Bila melihat dari sisi korban, seringkali putusan pidana yang dijatuhkan tidak memulihkan kondisi korban. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia masih dapat dikatakan *sebagai "Communis Opinio Doctorum"*, artinya penegakan hukum saat ini dianggap gagal mencapai tujuan yang disyaratkan oleh hukum.¹⁵ Hal ini memicu tuntutan reformasi hukum pidana dari solusi alternatif hingga menemukan alternatif hukuman. Adapun untuk saat ini terdapat salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang biasa dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian masalah pidana dengan proses penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan tersangka untuk duduk bersama

¹⁴ Sukoco, B. (2016). Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah). *Law and Justice Journal*, Vol 1, No. 1, Tahun 2016, hal. 54.

¹⁵ Arafat, Y. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2017, hal. 135.

dalam suatu pertemuan untuk mencari jalan tengah (tidak hanya ganti rugi tetapi mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku).¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam delik aduan. Berbeda dengan delik biasa yang justru tergolong mengganggu kepentingan umum sehingga negara yang menentukan penuntutannya dari pelaku. Perbedaan inilah yang membuat proses penyelesaian perkara biasa dan pengaduan berbeda. Perkara berdasarkan pengaduan dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada penyelesaian yang adil dan menitikberatkan pada *restorative* (pemulihan) kembali ke keadaan semula bukan pada *retributive* (pembalasan). Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik sebagai bentuk implementasi dan menjunjung tinggi prinsip *ultimum remedium*.

Dari latar belakang masalah ini, penelitian ini menjadi penting pada tujuan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam masyarakat serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang senantiasa mengutamakan musyawarah dalam masyarakat.

¹⁶ Jackson, R. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, hal. 67.

1.2. Rumusan Masalah

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada pertimbangan filosofi keadilan restoratif itu sendiri. Keadilan restoratif tersebut bertumpu pada hubungan yang manusiawi antara korban dan pelaku serta menitikberatkan pada dampak kejahatan terhadap semua pihak, tidak hanya korban tetapi juga masyarakat dan pelaku itu sendiri. Unsur keadilan restoratif dalam penjatuhan pidana adalah konsesi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan, dan pengampunan. Unsur-unsur tersebut berbeda dengan unsur keadilan retributif yaitu pembalasan, penghukuman, pengucilan, stigmatisasi dan pemenjaraan. Berdasarkan rumusan masalah ini, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan *restorative justice* pada penyidik Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia.

- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan *restorative justice* pada penyidik Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat akademis dan manfaat praktis antara lain:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah hukum secara teoritis tentang penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik serta menambah pemahaman secara komprehensif tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia secara khusus;

- 1) Menambah khazanah hukum secara komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia.
- 2) Menambah khazanah hukum secara komprehensif pelaksanaan *restorative justice* pada penyidik Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai mekanisme dan ketentuan tentang penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan pidana penjara.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Keadilan Restoratif

Kerangka teori ini digunakan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian terkait. Teori yang digunakan adalah teori keadilan restoratif. Di dalam praktek penegakan hukum pidana, sering kali penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang disebut dengan istilah *restorative justice*. *Restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁷

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive* sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam

¹⁷ Chazawi, Adami. (2012). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 126.

penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁸ *Restorative justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁹ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* yakni, pertama, memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; kedua, pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; ketiga, dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; keempat, ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; kelima, pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; keenam, masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan

¹⁸ Herlina, Apong, dkk. (2004) *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 203.

¹⁹ Liebmann, Marian. (2007). *Restorative Justice, How it Work*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hal.25.

peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²⁰

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dengan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak mengikutinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Restorative justice pada dasarnya memiliki intisari sederhana yaitu ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan dipulihkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa

²⁰ Ibid.

penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.²¹

Terdapat tiga prinsip dasar dalam membentuk *restorative justice*, yakni pertama, terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; kedua, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); ketiga, pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. Di Indonesia sendiri *restorative justice* berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

1.5.2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam penjelasannya juga, hukum bukan sekedar membangun peraturan, tetapi juga

²¹ Rahardjo, Satjipto. (1993). Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hal. 116.

membangun gagasan, budaya, dan tujuan, lebih lanjut dikatakan bahwa hukum perlu dipikirkan kembali pada hakikat filosofisnya, yaitu hukum manusia.²² Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukanlah suatu lembaga yang independen dari kepentingan manusia. Kualitas hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kesejahteraan manusia. Hal ini yang menyebabkan undang-undang progresif menganut ideologi yaitu UU Pro Keadilan dan UU Pro Rakyat. Menurut teori ini, keadilan tidak dapat langsung diidentifikasi melalui proses logika formal.²³ Keadilan diperoleh melalui lembaga, oleh karena itu argumentasi logis formal yang dicari keadilan ditemukan untuk meringkai keputusan yuridis-formal yang diyakini adil. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak berfungsi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.

Hukum progresif memiliki dua jenis penegakan hukum yakni pertama, dimensi dan faktor manusia pelaku progresif dalam penegakan hukum. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang mempunyai visi dan filosofi yang melandasi penegakan hukum progresif. Kedua, perlunya semacam kebangkitan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta ahli teori hukum Indonesia. Hukum progresif melihat hukum bukan dari sudut pandang hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari keinginan mencapai tujuan sosial serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum tersebut. Oleh karena kehadiran

²² Suteki. (2015). Masa Depan Hukum Progresif. Thafa Media: Yogyakarta, hal. 36.

²³ Rahardjo, Satjipto. (1983). Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Alumni: Bandung. Hal. 56

hukum dikaitkan dengan tujuan sosial, maka hukum progresif juga dekat dengan yurisprudensi sosiologis yang menolak mempelajari hukum sebagai kajian peraturan.²⁴ Dengan demikian, dalam menjalankan ilmu pengetahuan, hukum progresif dan peraturan berada di luar pendekatan positivistik dokumen legal. Hukum Progresif juga dekat dengan teori hukum alam, yaitu kepedulian terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut meta-yuridis. Dengan demikian, hukum progresif lebih mengutamakan kepentingan manusia dibandingkan menafsirkan hukum dari segi logika dan kaidah.

Hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik terhadap sistem hukum liberal. Menggali hukum progresif memahami bahwa hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi juga bergerak ke arah non-formal. Oleh karena itu hukum progresif berasumsi bahwa landasan hukum itu ada dan ada pada manusia. Hukum progresif sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo juga bertentangan dengan dua komponen hukum, yaitu aturan dan perilaku.²⁵ Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya sekedar logika intelektual tetapi juga harus dilandasi oleh kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum juga dilakukan dengan penuh tekad, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa dan negara. serta keberanian untuk menemukan cara lain dari biasanya. Gagasan penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Penegakan hukum progresif merupakan salah satu refleksi intelektual dari rekam jejak yang menjadi titik tolak

²⁴ Suteki. Op.cit. Hal. 37

²⁵ Rahardjo. Op.cit. hal. 58

mengapa penegakan hukum progresif menjadi salah satu jenis penegakan hukum alternatif. Dapat digarisbawahi bahwa kebenaran hukum tidak dapat diartikan semata-mata sebagai kebenaran hukum, namun harus dipahami sebagai kebenaran asas keadilan yang mendasari hukum, karena dalam perspektif teori hukum progresif, hukum bukanlah suatu lembaga otonom yang lepas dari kepentingan kemanusiaan. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kesejahteraan manusia. Hukum harus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Konsep ini memunculkan doktrin hukum yang menganut ideologi progresif yang menganut hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Keadilan diatur berdasarkan hukum, dan bukan sebaliknya. Jika supremasi hukum tidak menampakkan nafas keadilan, maka ia harus ditinggalkan.²⁶

Pengertian hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah serangkaian tindakan radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan hukum bila diperlukan) agar hukum lebih bermanfaat, terutama dalam menghargai dan menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum progresif adalah hukum yang memperoleh, baik cara berfikir maupun bertindak sesuai dengan hukum, sehingga memungkinkan hukum menyelesaikan alur kerjanya hanya untuk mengabdikan pada umat manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pelepasan tersebut didasarkan pada asas bahwa hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan

²⁶ Sasmito, Hery Abduh. Ultra Petita Decision of Constitutional Court on Judicial Review, The Perspective of Progressive Law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 1 Issue 1, November 2016, hal. 53.

asas bahwa hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas demi harkat dan kebahagiaan manusia. Hukum progresif tidak sekedar bersifat dogmatis. Khususnya hukum progresif dapat disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang adil. Asumsi yang mendasari hukum progresif, yang pertama adalah hukum untuk manusia dan bukan untuk hukum itu sendiri, dan yang kedua hukum selalu dalam status hukum dalam pembuatannya dan belum final, yang ketiga hukum adalah sebagai lembaga moral kemanusiaan. Pada esensinya hukum progresif bertujuan untuk melindungi masyarakat menuju hukum idea; hukum menolak status quo, dan tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang bukan hati nurani, melainkan institusi moral; hukum adalah lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan bahagia; hukum progresif adalah, hukum yang pro rakyat dan pro keadilan; asumsi dasar hukum progresif adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. dalam hal ini, undang-undang tidak ada untuk dirinya sendiri, tapi untuk sesuatu yang lebih besar; dan hukum selalu dalam proses untuk terus menjadi baik.

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu proses, prinsip dan tata cara untuk memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama, tekun dan teliti terhadap suatu fenomena untuk menambah pengetahuan manusia, jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses prinsip dan prosedur untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁷ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan-persoalan hukum yang dihadapi.²⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau aturan atau norma dalam hukum positif.

Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan.²⁹ Berdasarkan metode ini, peneliti melakukan pengkajian secara logis terhadap ketentuan hukum yang dapat dianggap relevan dengan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.

1.6.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai pencemaran nama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). secara menyeluruh dan sistematis, dan selanjutnya analisa terhadap permasalahan yang timbul dengan menggunakan interpretasi/penafsiran hukum. Dalam penelitian ini,

²⁷ Soekanto, S. (1995). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 25

²⁸ Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Hal. 6

²⁹ Amiruddin, Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 118.

penulis akan mencoba untuk menggambarkan kondisi pidana pencemaran nama baik dan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang ditinjau berdasarkan KHUP.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*).³⁰ Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan teori-teori yuridis yang berkaitan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sedangkan pendekatan perUndang-Undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal ini yakni Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021.

1.6.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Menurut Zainudin Ali, dilihat dari sumber datanya, sumber data dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³¹ Pertama, sumber hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi. Kedua, sumber hukum

³⁰ Jaya, F. (2020). Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. No. 12, Tahun 2020.

³¹ Ali, Zainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 106.

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur seperti buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian terdiri atas buku, jurnal, tesis, disertasi, peraturan perundangan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan sumber hukum sekunder yakni buku, jurnal, tesis, disertasi, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP mengenai tindak pidana pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat 1), dan Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dari sumber hukum sekunder ini, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan-bahan studi kepustakaan hukum yang digunakan antara lain, buku KUHP Bab XVI Tentang Penghinaan; Peraturan Kepolisian Negara No. 8 Tahun 2021 Penanganan Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta buku, jurnal, bahan seminar hukum tentang *restorative justice*.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah perUndang-Undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis,

penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.³² Dari penjelasan di atas, data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka yang dapat diukur, namun berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif yaitu berpikir mulai dari yang umum menuju yang khusus.³³

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini mencakup:

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan mendeskripsikan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum mengenai pencemaran nama baik, tinjauan umum mengenai keadilan hukum, tinjauan tentang pidana, dan tinjauan mengenai keadilan restoratif.

Bab III Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Bab ini akan menjelaskan mengenai hukum internasional dan nasional mengenai pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan

³² Hartono, Sunaryati. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni. Hal. 140

³³ Arifin, Syamsul. (2011). Falsafah Hukum. Medan: Uniba Press. Hal. 65

konten sipil dalam kebebasan berekspresi, dan pembatasan konten pidana kebebasan berekspresi

Bab IV Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pada bab ini akan dianalisis dan dijelaskan dinamika kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, hukum pidana tindak pencemaran nama baik, penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengaitkan analisis pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bab V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian ini.